

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor: 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Tanggal Putusan: 7 Juni 2024

I. IDENTITAS PERKARA

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024

Objek : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa.

Pemohon : Partai Amanat Nasional (PAN)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum (KPU)

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU

ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.20 WIB;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 PMK 2/2023, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa 5 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut

1. Bahwa perolehan suara untuk pengisian kursi calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 yang telah ditetapkan Termohon, adalah perolehan suara yang keliru, karena dari hasil rekapitulasi C.Hasil Salinan didapatkan jika di beberapa TPS terdapat penambahan dan pengurangan suara untuk Partai Politik tertentu;
2. Bahwa pengurangan dan penambahan suara untuk Partai Politik tertentu tersebut jelas mempengaruhi posisi perolehan 5 kursi di Dapil Minahasa 5, sehingga Pemohon perlu untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai penambahan dan pengurangan kursi di TPS tertentu tersebut;
3. Bahwa di Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur Khususnya TPS 02, Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan C.Hasil Salinan TPS 2 Ranotongkor Timur, yakni berjumlah 97 [vide Bukti P-3], tapi pada D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur [vide Bukti P- 4] bertambah menjadi 102 dimana terdapat selisih 5 Suara:

Tabel 1

NO. URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	
		C-HASIL	D-HASIL	+	-
14	DEMOKRAT	97	102	5	

4. Bahwa, menurut Termohon jumlah penggunaan Surat Suara di TPS 02, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, baik yang Sah maupun Tidak Sah berdasarkan C.Hasil Salinan adalah berjumlah 170, yakni dengan rincian sejumlah 167 Suara Sah dan 3 Suara tidak Sah. [vide Bukti P-3].
5. Namun demikian, ketika dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik, maka jumlah suara sah menjadi sebesar 162, dan ditambah 3 suara tidak sah menjadi berjumlah 165 suara, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 [vide Bukti P-3];

Perolehan Suara Masing-Masing Parpol Berdasarkan C.Hasil untuk TPS
02 Ronotongkor Timur

Tabel 2

NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA VERSI C.Hasil
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	4
3	PDIP	49
4	GOLKAR	1
5	NASDEM	5
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	1
11	GARUDA	0
12	PAN	5
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	97
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0
24	PARTAI UMMAT	0
TOTAL		162

6. Bahwa berdasarkan tabel di atas, jelas terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah akumulasi perolehan suara dari seluruh Partai Politik yang tercatat dalam C.Hasil Salinan. Termasuk adanya perbedaan hasil antara C.Hasil TPS 2 Ronotongkor Timur dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur;
7. Bahwa terjadi perubahan suara PDIP di TPS 4 desa Ranotongkor yang tertera di C.Hasil Salinan, dimana suara PDIP berubah dari 38 suara menjadi 48 suara. Hal itu dilakukan petugas PPK saat di Kecamatan. Saat itu petugas PPK beralasan segala komplain dan berita acara akan diselesaikan di tingkat Kabupaten [vide Bukti P-4];
8. Bahwa di TPS 04, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, suara PDIP bertambah 10 suara, dimana penambahan 10 suara tersebut ternyata untuk caleg nomor urut 1 dari Partai PDIP. Hal itu terjadi karena perolehan suara yang awalnya adalah berjumlah 4 suara tetapi kemudian akibat terdapat bekas Tip-x, berubah menjadi 14 suara. Bahwa tindakan tersebut sebelumnya tidak ada permakluman ataupun penjelasan yang dibuktikan dengan tanda paraf dari KPPS dan saksi pada TPS 04 di lembar C.Hasil tersebut. [vide Bukti P-5];
9. Bahwa hal itu secara jelas diatur dalam Pasal 64 ayat (3), (4) dan ayat (5) Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU No. 25/2023) yang menyatakan:
 - (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
10. Bahwa atas hal tersebut, saksi Pemohon dalam rapat Pleno di tingkat Kecamatan telah mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Tombariri

Timur, namun oleh PPK selalu diarahkan dan dijanjikan untuk diselesaikan di tingkat Kabupaten;

11. Bahwa tindakan mengubah suara tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) yang dengan tegas menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

12. Bahwa di Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur Khususnya TPS 03, Suara PDIP bertambah 5 suara yang seharusnya total suara 18 menjadi 23 suara, dimana angka yang tertera dalam suara Partai nyatanya sudah tersilang dalam C.Hasil Salinan, namun tetap ditambahkan 5 suara dan dihitung menjadi 23 suara. Pencantuman penambahan 23 suara itu tetap tercantum dalam D.Hasil Salinan [vide Bukti P-6 dan Bukti P-7];
13. Bahwa dalam Pleno di tingkat Kecamatan, PPK melakukan koreksi angka khususnya TPS 06 di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, di mana suara PDIP bertambah 10, yakni dari 24 suara menjadi 34 suara, sedangkan Partai PAN dari 0 atau tidak ada suara menjadi 4 suara, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3 di bawah:

Tabel 3

No.	Sebelum Diubah		Setelah Diubah		SELISIH
	PAN	PDIP	PAN	PDIP	
12	0		4		
3		24		34	(+) 10

14. Bahwa penambahan 10 suara PDIP, yakni dari 24 suara menjadi 34 suara, menurut Pemohon dilakukan tidak secara tranparan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti P-8];

15. Bahwa penambahan suara sebagaimana tersebut di atas juga terjadi di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, dimana terdapat penambahan 10 suara untuk PDIP dari awalnya 44 suara menjadi 54 suara. [vide Bukti P-9];
16. Bahwa di Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01 telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana terdapat tanda Tipe-x pada kolom tanda tangan KPPS. Bahwa tanda Tipe-x tersebut tidak dapat dijelaskan oleh KPPS, sehingga dapat dianggap merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 535 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa atas perihal tersebut di atas, pada Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01, terdapat perbedaan angka yang ada di C- Hasil dan D-Hasil milik PDIP, dimana dalam C-Hasil suara PDIP berjumlah 22 akan tetapi D-Hasil Pleno Kecamatan berubah menjadi 42. [vide Bukti P- 10 dan Bukti P-11];

17. Bahwa di Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01, Terdapat perbedaan dalam C-Hasil dimana Surat Suara Sah Berjumlah 117 akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 119. Hal tersebut dengan Rincian sebagai berikut: [vide Bukti P-10 dan Bukti P-11];

NO	PARTAI	SUARA SAH	NO	PARTAI	SUARA SAH
1.	PKB	0	10	HANURA	0
2.	GERINDRA	5	11	GARUDA	0
3	PDIP	42	12	PAN	10
4	GOLKAR	9	13	PBB	0
5	NASDEM	12	14	DEMOKRAT	40
6	GELORA	0	15	PSI	1

7	BURUH	0	16	PERINDO	0
8	PKS	0	17	PPP	0
9	PKN	0	18	UMMAT	0

18. Bahwa di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01, terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam C-Hasil, dimana Surat Suara Sah Berjumlah 186 akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 208 Dengan Rincian: [vide Bukti P-12];

NO	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	0
3	PDIP	64
4	GOLKAR	1
5	NASDEM	57
6	GELORA	0
7	BURUH	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	0
11	GARUDA	0
12	PAN	10
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	73
15	PSI	0
16	PERINDO	3
17	PPP	0
18	PARTAI UMMAT	0
TOTAL		208

19. Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni melakukan penambahan suara pada Partai Politik peserta Pemilu tertentu, hingga mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan

surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan UU Pemilu khususnya Pasal 374 ayat (2) huruf h, yang menyatakan:

Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

20. Bahwa terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP, KPU sendiri dalam beberapa rilis dalam media cetak telah menegaskan jika pemilih yang tidak memiliki eKTP dapat menggunakan KK sebagai syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih menyatakan dalam Pasal 4 huruf (e) bahwa *“dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga”*, sehingga tidak seharusnya pemilih yang telah mendapatkan C.Pemberitahuan untuk datang memilih pada TPS yang ditunjuk dibatasi hak pilihnya dengan alasan tidak memiliki eKTP Ketika telah membawa Kartu Keluarga sebagai syarat pengganti eKTP untuk menjadi pemilih;
21. Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (e) PKPU No.7 Tahun 2022, perbuatan petugas KPPS juga dapat disangkakan melakukan pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.

22. Bahwa pemilih yang dapat diidentifikasi oleh Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak memiliki eKTP, meskipun telah datang ke

TPS dengan membawa serta Kartu Keluarga, C.Pemberitahuan dan terdaftar dalam DPT, sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH	NIK	TPS	ALAMAT TPS
1	Suryati Nahapung	7102155909740001	4	Desa Tambala (Lapangan)
2	Berty Makagansa	7102152306870002	5	Desa Tambala (Depan BPU)
3	Djahara Modimbaba	7102150705470001	1	Desa Tambala (Jaga 1)
4	Alesandro N Mananoma	7102130312020002	1	Desa Tambala (Jaga 1)
5	Yetti Elungan	7102154401930004	8	Kel. Makaemping- Walintukan
6	Deddy Pakaya	7102152301920001	8	Kel. Makaemping- Walintukan
7	Siti Libukota	7102155510060001	4	Desa Tambala (Lapangan)
8	Christian P Rengkung	7102151708060001	9	TK Exodus, Jaga 8 Desa Tambala
9	Nurmala Mamonto	7102156204060002	4	Desa Tambala (Lapangan)
10	Hafair Tuya	7102151301040001	4	Desa Tambala (Lapangan)
11	Farhard Abidolo	7102150704060001	4	Desa Tambala (Lapangan)

23. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, Termohon secara nyata telah melakukan pelanggaran hukum dan asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan Adil (JURDIL) dengan melakukan penambahan suara partai PDIP di beberapa TPS sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, sehingga ketidakadilan dan keberpihakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu di Dapil Minahasa 5 kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

24. Bahwa atas hal tersebut, secara nyata Termohon melakukan perbuatan yang menciderai asas keadilan dan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis utamanya persaingan bebas dan adil antar konstestan pemilu, sehingga merugikan Pemohon dan perolehan suara Partai PAN dan hanya menguntungkan partai politik tertentu. Atas hal tersebut, maka sudah sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *aquo* membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk 7 TPS yaitu TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur; TPS 04 di Desa Ranotongkor; TPS 06 di Desa Ranowanko; TPS 03 dan TPS 04 di Desa Lemoh Barat; TPS 01 di Desa Pinasungkulan; dan TPS 01 di Poopoh Daerah Pemilihan Minahasa 5;

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan pelanggaran proses pemilu. Permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024], bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T- 1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 37-01-12-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik

Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 12 [vide Bukti P-2], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau

kabur dengan alasan permohonan Pemohon *error in objecto*, karena Pemohon meminta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024, di mana objeknya tidak sesuai dengan PMK 2/2023.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon, di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan sebanyak 97 suara, tetapi pada Formulir D. Hasil Kecamatan Tombariri Timur bertambah menjadi 102 suara, di mana terdapat selisih sebanyak 5 (lima) Suara. Selanjutnya, terdapat perubahan suara sah dan tidak sah dari sebanyak 162 suara menjadi sebanyak 165 suara dengan menyandingkan Formulir C. Hasil Salinan;
2. Menurut Pemohon, di TPS 04 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur, terjadi perubahan suara PDI Perjuangan yang tertera di C. Hasil

Salinan, di mana suara PDIP berubah dari sebanyak 38 suara menjadisebanyak 48 suara. Hal tersebut dilakukan petugas PPK saat di Kecamatan;

3. Menurut Pemohon, di TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, perolehan suara PDI Perjuangan bertambah berjumlah sebanyak 10 suara. Hal itu terjadi karena perolehan suara yang awalnya adalah berjumlah sebanyak 4 (empat) suara tetapi kemudian akibat terdapat bekas tip-x, berubah menjadi sebanyak 14 suara;
4. Menurut Pemohon, di TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, perolehan suara PDI Perjuangan bertambah sebanyak 5 (lima) suara yang seharusnya total sebanyak 18 suara menjadi sebanyak 23 suara, di mana angka yang tertera dalam suara partai nyatanya sudah tersilang dalam Formulir C. Hasil Salinan, namun tetap ditambahkan sebanyak 5 (lima) suara dan dihitung menjadi sebanyak 23 suara;
5. Menurut Pemohon, di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, ketika Pleno di tingkat Kecamatan, PPK melakukan koreksi angka perolehan suara PDI Perjuangan bertambah sebanyak 10 suara, yaitu dari sebanyak 24 suara menjadi sebanyak 34 suara, sedangkan Partai PAN dari sebanyak 0 (nol) atau tidak ada suara menjadi sebanyak 4 (empat) suara;
6. Menurut Pemohon, di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, terdapat penambahan sebanyak 10 suara untuk PDI Perjuangan dari awalnya sebanyak 44 suara menjadi sebanyak 54 suara;
7. Menurut Pemohon, di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS di mana terdapat tanda tipe-x pada kolom tanda tangan KPPS. Terhadap hal tersebut, terdapat perbedaan angka pada Formulir C-Hasil dan D-Hasil milik PDI Perjuangan, dalam C-Hasil suara PDI Perjuangan berjumlah sebanyak 22, tetapi pada Formulir D-Hasil Kecamatan berubah menjadi sebanyak 42. Selanjutnya, terdapat perbedaan dalam Formulir C-Hasil, Surat Suara Sah berjumlah sebanyak 117 suara akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah sebanyak 119 suara;
8. Menurut Pemohon, di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam Formulir C-Hasil, di mana

Surat Suara Sah Berjumlah sebanyak 186 suara, tetapi suara sah seluruh partai politik sebanyak 208 suara;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa. Kemudian memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau setidaknya Penghitungan Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS, yaitu TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur; TPS 04 di Desa Ranotongkor; TPS 06 di Desa Ranowanko; TPS 03 dan TPS 04 di Desa Lemoh Barat; TPS 01 di Desa Pinasungkulan; dan TPS 01 di Desa Poopoh Daerah Pemilihan Minahasa 5;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-12 serta saksi bernama Dandi Permadi Mamonto, Andi Nurdin, dan Syaifudin Hadju (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, KecamatanTombariri Timur, perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir D.Kecamatan dan Formulir D.Hasil KABKO sebanyak 102 suara. Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai penambahan suara sah dan tidak sah, berdasarkan Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, Formulir D.Hasil Kecamatan telah berkesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 170 suara;
2. Di TPS 04 Desa Ranotongkor, KecamatanTombariri Timur, Termohon telah melakukan koreksi pada Formulir C.Hasil Salinan sesuai dengan mekanisme pada proses rekapitulasi Kecamatan Tomboriri Timur. Adanya perbedaan pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir C.Hasil Salinan dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS, dan hal tersebut telah dilakukan koreksi oleh PPK sebagaimana tertuang dalam Formulir D.Hasil Kecamatan. Dengan demikian perolehan suara sah dan tidak sah PDI Perjuangan sebanyak 48

suara;

3. Di TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme, di mana perolehan suara calon anggota legislatif dari PDIP Nomor urut 1 atas nama Sherly Y.Tamuntuan S.E berdasarkan Formulir C.Hasil dan D.Hasil adalah sebanyak 14 suara;
4. Di TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Termohon tidak melakukan penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme, di mana perolehan suara PDIP berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil adalah sebanyak 28 suara;
5. Di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Termohon tidak melakukan penambahan suara sebagaimana didalilkan pemohon, hal tersebut hanya kesalahan dalam penulisan. Berdasarkan Formulir C.Hasil dan D.Hasil, perolehan suara PDIP adalah sebanyak 34 suara. Selanjutnya, berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil KABKO perolehan suara sah dan tidak sah PAN sebanyak 4 (empat) suara;
6. Di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir D.Hasil Kecamatan dan Formulir D.Hasil KABKO dan tidak ada kejadian dan/atau keberatan dari saksi partai politik yang bersangkutan, sehingga perolehan suara sah dan tidak sah partai PDIP sebanyak 54 suara;
7. Di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang mana suara sah dan tidak sah pada PDI Perjuangan dalam Formulir C.Hasil sebanyak 40 suara, namun dikarenakan adanya kesalahan dari KPPS yang mana Formulir C.Hasil Salinan sebanyak 22 suara tidak sesuai dengan Formulir C.Hasil awal sehingga dikoreksi tingkat kecamatan, dan pada saat pelaksanaan tingkat TPS tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang bersangkutan. Kemudian dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Kecamatan Tombariri telah dikoreksi oleh PPK yang

mana dilakukan penyandingan suara Formulir C.Hasil Salinan seharusnya sebanyak 40 suara sesuai dengan Formulir C.Hasil awal, tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan, sehingga pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir D.Hasil Kabko suara sah dan tidak sah pada partai PDIP sebanyak 40 suara. Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah suara sah dan tidak sah partai politik adalah sebanyak 123 suara, dan jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 123 suara;

8. Di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, jumlah suara sah sebanyak 186 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara berdasarkan Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, Formulir D.Hasil Kecamatan, dan Formulir Model D.Hasil Kab telah sesuai. Selanjutnya total jumlah suara tidak sah dan tidak sah sebanyak 200 suara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T- 29 serta saksi Greice Syulli Lisa, Rane Hendrithe Mangala, Albert Fredrik Momor, Emely Jane Ansow, dan Rendy Valentino Jagger (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, surat suara sah berjumlah sebanyak 167 dan suara tidak sah berjumlah 3 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah adalah 170 suara;
1. Di TPS 04 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur, terkait dengan adanya perbedaan Formulir C.Hasil di TPS 04 Desa Ranotongkor dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur, karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan anggota KPPS sehingga harus dilakukan koreksi di tingkat PPK dan koreksi tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk adanya saksi Pemohon dalam Pleno tingkat PPK tersebut. Bahwa Saksi

Pemohon yang hadir tidak ada yang menyampaikan sanggahan atau keberatan sehingga perolehan suara semua Partai Peserta Pemilu disahkan oleh PPK Kecamatan Tomboriri;

2. Di TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, terkait dengan adanya perbedaan C.Hasil TPS 04 Desa Lemohbarat dengan D.Hasil Kecamatan Tomboriri Timur, karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan Ketua KPPS TPS 04 Desa Lemohbarat sehingga harus dilakukan koreksi di tingkat PPK, sehingga sesuai dengan perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya yaitu sebanyak 28 suara;
3. Di TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, terkait dengan adanya perbedaan Formulir C.Hasil di TPS 03 Desa Lemohbarat dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Tomboriri, karena ada kesalahan penulisan terkait hasil perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya sebanyak 23 suara akan tetapi tertulis sebanyak 18 suara. Atas kesalahan tersebut PPK telah melakukan koreksi pada waktu Pleno di tingkat PPK;
4. Di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, perolehan suara Pihak Terkait yang terdiri dari suara Partai dan suara calon anggota legislatif berjumlah sebanyak 34 suara, sementara yang tertulis hanya sebanyak 24 suara. Pihak Terkait melalui Saksi Mandat di Pleno PPK mengajukan permintaan koreksi sesuai dengan jumlah suara di tingkat TPS. Terhadap permintaan tersebut, Termohon telah melakukan koreksi yang dihadiri oleh semua Saksi Partai Politik, Panwascam dan aparat Keamanan. Koreksi suara juga dilakukan untuk perolehan suara Pemohon sendiri dari semula sebanyak 0 (nol) suara menjadi sebanyak 4 (empat) suara sebagaimana perolehan suara Pemohon di TPS;
5. Di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, pada saat Pleno tingkat PPK, Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan untuk menyandingkan Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan kepada PPK, dan setelah dilakukan persandingan oleh PPK faktanya suara Pihak Terkait adalah sebanyak 54 suara;
6. Di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, terkait dengan adanya perbedaan Formulir C.Hasil di TPS 01 Desa Pinasungkulan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Tomboriri, dikarenakan terdapat

kesalahan penulisan terkait jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya sebanyak 40 suara tetapi tertulis sebanyak 22 suara. Atas kesalahan tersebut PPK telah melakukan koreksi pada waktu Pleno di tingkat PPK. Selanjutnya selain suara sah sebanyak 117 suara, terdapat juga surat suara yang salah coblos menjadi suara tidak sah sebanyak 6 suara sehingga keseluruhannya berjumlah sebanyak 123 suara;

7. Di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, berdasarkan Formulir C.Hasil TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri dan kemudian disandingkan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Tombariri adalah sama yaitu sebanyak 186 suara, sehingga tidak ada penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PDI Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-11 serta saksi Fernando Jonly Walewangko, Feibe M. D. Mumek, James Steimy Rawung, Johanes Mikael Tangkilisan, dan Oktavianus Mantow (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, KecamatanTombariri Timur, jumlah surat suara Partai Demokrat di Formulir C.Hasil Salinan sebanyak 97 suara sedangkan di C.Hasil adalah sebanyak 102 suara. Bahwa terhadap perbedaan suara dimaksud, telah dilakukan perbaikan yaitu perbedaan suara telah disesuaikan dalam Formulir C.Hasil Salinan TPS 002 Desa Ranotongkor Timur yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi;
2. Di TPS 04 Desa Ranotongkor, KecamatanTombariri Timur, jumlah surat suara berdasarkan C.Hasil dan C.Hasil Salinan calon anggota legislatif nomor urut 1 dari PDI Perjuangan berbeda. Hasil tindak lanjut atas adanya perbedaan suara telah disesuaikan dalam Formulir C.Hasil Salinan Desa Ranotongkor TPS 04 yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi. Jumlah suara PDI Perjuangan dan calon sebelum perbaikan adalah sebanyak 38 suara,

sementara setelah perbaikan adalah sebanyak 48 suara;

3. Di TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, terkait dalil pemohon, bagian Pokok Permohonan angka 8 yang menyebut adanya penambahan suara dalam TPS 004 Desa Lemoh Barat, berdasarkan LHP Panwascam serta Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota tidak dilakukan koreksi karena tidak terdapat peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Di TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, terkait adanya penambahan suara di TPS 003 Desa Lemoh Barat dari PDI Perjuangan bertambah sebanyak 5 suara yang seharusnya total suara menjadi sebanyak 23 suara, di mana angka yang tertera dalam suara partai sudah diberi tanda silang dalam Formulir C.Hasil Salinan, namun tetap ditambahkan sebanyak 5 suara dan dihitung menjadi 23 suara. Perbedaan suara tersebut telah disesuaikan dalam Formulir C.Hasil Salinan yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi;
5. Di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, terdapat kejadian Khusus yaitu koreksi adanya kesalahan penulisan sebanyak 24 suara dalam Formulir C.Hasil Salinan Parpol PDI Perjuangan, yang seharusnya sebanyak 34 suara sesuai dengan C.Hasil pada PDI Perjuangan. Berdasarkan kejadian khusus tersebut telah dilakukan perbaikan dalam C.Hasil Salinan TPS 006 Desa Ranowangko yang ada pada Panwaslu Kecamatan Tombariri, di mana perolehan suara PDI Perjuangan sebelum perbaikan yaitu sebanyak 24 suara, sementara setelah perbaikan menjadi sebanyak 34 suara;
6. Di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, selama proses pelaksanaan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus serta keberatan saksi yang hadir, dan seluruh KPPS serta saksi partai politik, maupun saksi calon perseorangan bertanda tangan pada dokumen Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan;
7. Di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, terdapat kejadian khusus yaitu Koreksi salah penulisan pada Formulir C.Hasil Salinan Parpol PDI Perjuangan, tertulis sebanyak 22 suara pada Partai PDI Perjuangan, yang seharusnya sebanyak 40 suara sesuai dengan Formulir C.Hasil.

Selanjutnya berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyebutkan perbedaan dalam Formulir C.Hasil dimana suara sah partai politik di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri berjumlah sebanyak 117 suara akan tetapi suara sah seluruh partai sebanyak 119 suara, maka dengan merujuk pada dokumen Formulir C.Hasil yang didokumentasikan oleh PTPS setelah penghitungan suara, diketahui jumlah suara sah partai politik adalah sebanyak 117 suara, disamping itu dokumen tersebut telah ditandatangani saksi termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional;

8. Di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam Formulir C.Hasil, di mana suara sah sebanyak 186 suara tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah sebanyak 208 suara. Bahwa dengan merujuk pada dokumen Formulir C.Hasil salinan yang telah ditandatangani oleh para saksi diketahui jumlah suara seluruh partai di TPS 001 Desa Poopoh Kecamatan Tombariri adalah sebanyak 186 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.30-11, Bukti PK.30-18, Bukti PK.30-20, Bukti PK.30-21, Bukti PK.30-22, Bukti PK.30- 24, Bukti PK.30- 25, Bukti PK.30- 26, dan PK.30- 27;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil [vide Bukti T- 9] dan Formulir C.Hasil Salinan [vide T-10] telah ternyata berkesesuaian dengan Formulir D.Hasil Kecamatan [Bukti T-5], perolehan suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur adalah sebanyak 102 suara. Selanjutnya terkait dengan jumlah total suara sah dan tidak sah di TPS tersebut adalah 170 suara. Hal tersebut pun

berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur telah berkesesuaian dengan Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan [vide Bukti PK.30-18];

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat penambahan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) di 6 (enam) TPS, yaitu TPS 4 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tomboriri Timur, TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, dan TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil [vide Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-18, Bukti T-21, Bukti T-24, dan Bukti T-27] perolehan suara Pihak Terkait pada masing-masing TPS tersebut telah ternyata berkesesuaian dengan yang tercatat pada Formulir D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-5 dan Bukti T-7]. Hal tersebut pun juga telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di 6 (enam) TPS tersebut telah berkesesuaian dengan Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan [vide Bukti PK.30-20, Bukti PK.30-21, Bukti PK.30-22, Bukti PK.30- 24, Bukti PK.30-11, dan Bukti PK.30-25];
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam Formulir C.Hasil, di mana surat suara sah berjumlah sebanyak 186 suara akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah sebanyak 208 suara, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil [vide Bukti T-30], ditemukan fakta bahwa jumlah suara sah sebanyak 186 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara, dan total jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 200 suara. Hal tersebut pun juga telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 01 Desa Poopoh telah berkesesuaian dengan Formulir C.Hasil Salinan [Vide Bukti PK.30- 27];

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

V. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

VI. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.27 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pihak.